

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN (DAK2) KOTA LHOKSEUMAWE, PERSENTASE MINIMAL SYARAT DUKUNGAN, JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN DAN MINIMAL SEBARAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE 2017

KPT KIP LSM NO 2 TAHUN 2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN (DAK2) KOTA LHOKSEUMAWE, PERSENTASE MINIMAL SYARAT DUKUNGAN, JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN DAN MINIMAL SEBARAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK :

- bahwa dalam tahapan pencalonan pasangan calon perseorangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe harus memenuhi jumlah minimal syarat dukungan 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kota Lhokseumawe, dan jumlah sebaran sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe;
- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007, Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2016, Keputusan KIP Kpta Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016.
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kota Lhokseumawe sebanyak 188.989 (seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) jiwa.

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Mei 2016